

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi di Kejaksaan Negeri Madiun)

Dian Rizka Aulia, Prof. Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.MS,

Dr.Ismail Navianto,SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : adianrizka@yahoo.com

ABSTRAK

Dari setiap tindakan persetubuhan yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan, untuk menanggulangnya diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku dan korban. Lingkungan di sekitar kita yang seharusnya tempat yang paling aman ternyata tak seaman yang dipikirkan baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya lagi bagi anak-anak. Anak sering sekali menjadi korban kejahatan. Salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berupaya mengatasi atau menekan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan memberlakukan perundang-undangan dan atau berbagai ketentuan hukum yang memuat sanksi hukuman bagi pelaku. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

From any act of intercourse that involves the victim and the perpetrator of this crime, required the presence of certain approaches to understand the perpetrators and victims. The environment around we supposed the safest location it turned out that not as private as thought good for one who has adult even more harmful for children. Children often become victims of crime. Childrens often being victim bhy irresponsible Human. The goverment tried to resolve or surppres the occurrence of cases of sexual crimes againts children under the enacted legislation and legal provisions or a variety that contains sanctions penalties for perpetrator. The basic consideration of the public prosecutor conducts the prosecution include the basic consideration objectively and subjectively. The basic consideration is objectively is the fault of the defendant can be seen objectively point weighs on how prepetrators of criminal acts of criminal conduct. While the basic consideration is subjectively with the condition of the offender that the offender of the conduct by the existence of intention againts the victim witnesses are implemented in violation of the provisions of legislation.

Keyword Basics of Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang di bentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks di anggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi.¹

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum itu juga bertugas mewakili negara untuk menuntut seorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.²

Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun tipu muslihat (bujuk rayu) salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan asusila. Perilaku biasanya dewasa dan dua kategori ini bisa dipidanakan Undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, dalam hal berbagai upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian

¹ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 6.

² Alfitra, **Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana**, Penebar Swadaya Grup, Jakarta 2012, hlm 123.

baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.³ Salah satu penjelasan kenapa anak bisa melakukan kejahatan tindak pidana dan bahkan anak juga sering menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya terjadi antara pelaku dan korban yang tidak saling mengenal, di Jawa Timur terdapat tiga kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Madiun.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh Kejaksaan Negeri Madiun ?

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 77.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan *juridis- empiris*⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

3. Alasan Penelitian Lokasi

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Madiun. Pemilihan lokasi ini karena melihat dari data jumlah pelaku dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dari kurun waktu satu tahun terakhir (2012-2013) mencapai 15 kasus yang telah di tangani oleh pihak dari Kejaksaan Negeri Madiun.

4. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer : diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 15

2. Data sekunder : berasal dari Kejaksaan Negeri Madiun dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan ini, maupun pendapat para pakar dan data resmi dari instansi yang di gunakan sebagai penelitian.

5. Teknik Memperoleh Data

- a. Teknik pengumpulan data primer : Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Jaksa Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan tuntutan terhadap pelaku pada perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder : Dalam hal data-data diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Madiun mengenai permasalahan di atas.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi : Dalam penelitian populasi yang akan meliputi Jaksa Penuntut Umum yang berdinasi di Kejaksaan Negeri Madiun.
- b. Sampel : Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan *cara purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yang didasarkan pada tujuan dalam hal yang akan diteliti adalah :
 - a. Jaksa Penuntut Umum Suyadi, SH.
 - b. Jaksa Penuntut Umum Eko Wahyono, SH, MH.
 - c. Jaksa Penuntut Umum Rini Suwandari, SH.
 - d. Jaksa Penuntut Umum Kharisma Hadiani, SH.

7. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵

8. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan : Dalam melakukan upaya penuntutan, seorang Jaksa menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).
2. Jaksa : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Penuntutan : Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan.
5. Tindak Pidana : Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
6. Tindak Pidana Persetubuhan : Tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.
7. Anak : Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

HASI PENELITIAN

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, maka Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh Kejaksaan di Indonesia merupakan satu kesatuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengaturnya. Baik dalam HIR atau RIJB, Prinsip ini telah dianut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶

Bahwa proses kerja Kejaksaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Sesuai dengan pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah terdapat pada kajian pustaka mengenai pra penuntutan, tugas Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

Dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari secara segi yuridis perbuatan itu di larang oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur yang diuraikan pada Pasal 81 dan Pasal 82, segi psikologis yaitu seorang anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dia akan menderita seumur hidup misalnya korban bisa melakukan jual diri (prostitusi) karena di anggap dirinya sudah tidak perawan lagi, dan secara segi sosiologis di depan masyarakat sudah di anggap kotor (penolakan masyarakat) karena dalam masyarakat seseorang yang perawan masih di junjung tinggi. Dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku persetubuhan anak dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Setiap Jaksa Penuntut Umum itu mempunyai hati nurani sendiri-sendiri dalam melakukan penuntutan yang di berikan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Hal Ini yang menyebabkan pelaku tidak mengetahui Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Kebanyakan dari kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di kota Madiun biasanya yang melaporkan kepada pihak kepolisian orang tua dari korban yang

⁶ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 11.

tidak terima dengan perlakuan pelaku, karena korban masih dalam perlindungan orang tua dan masih di bawah umur.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni jenis dakwaan yang ciri utamanya terdapat kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya. Konkritnya dalam dakwaan alternatif ini kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Seperti dalam kasus ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau "dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan tidak persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan". Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ini tidaklah pas atau kurang cocok untuk disandingkan. Sebab Pasal satu terkait dengan undang-undang yang lebih khusus sedangkan Pasal yang lainnya bersifat umum. Hal ini erat kaitannya dengan asas "*lex specialis derogat lex generalis*" artinya bahwa jika ada undang-undang yang lebih khusus maka undang-undang tersebut yang didahulukan daripada undang- undang umum. Maka sebaiknya Pasal yang didakwakan undang-undang yang lebih khusus saja dalam hal ini undang-undang perlindungan anak. Hal ini untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, sebab undang-undang yang lebih khusus biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan undang-undang yang umum dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pertimbangan apabila telah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus maka sebaiknya undang -undang khusus saja yang digunakan. Kemudian antara Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan tidak

persetujuannya. Secara relevan karena menurut kasus yang telah diteliti terdakwa secara nyata melakukan persetubuhan bukan pencabulan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penanganan perkara pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menjadi dasar pertimbangan tuntutan Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Madiun yaitu dalam melakukan penuntutannya bahwa unsur tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, serta pasal yang di dakwakan kepada diri tersangka yang di khusus kan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian Jaksa penuntut umum meneruskan tuntutannya ke Pengadilan Negeri.
2. Proses penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana di atur pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan Kejaksaan Negeri Madiun melalui tiga tahapan yakni dari prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi.

B. SARAN

1. Dapat memberikan perkembangan ilmu khususnya hukum pidana dengan pemberlakuan Undang-undang yang telah di khususkan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam melakukan penuntutan dengan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya dapat mengesampingkan undang-undang umum dan mengutamakan undang-undang khusus.
2. Bagi peneliti memberikan saran yakni Jaksa Penuntut Umum harus lebih meneliti di dalam melakukan dasar pertimbangan penuntutan yang diberikan pada diri terdakwa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena ada satu kasus yang diuraikan di atas bahwa Jaksa Penuntut Umum ada yang tidak membuktikan yang seharusnya menggunakan Undang-undang yang terkait dengan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam menangani kasus tindak pidana

persetubuhan terhadap anak diharapkan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mengabaikan Pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Bagi masyarakat agar memperoleh wawasan dari penjelasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan pertimbangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Bagi kalangan akademis diharapkan dalam penelitian ini dapat menguraikan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang seharusnya secara teorinya menggunakan Undang-undang khusus Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi dalam prakteknya masih saja menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Bagi pihak kejaksaan khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Alfitra, **Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana**, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2012.

Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

_____, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi) Bagian Kedua**, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia